

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BAGI PARALEGAL KOMUNITAS UNTUK ISU PEMILIHAN UMUM DI KOTA KEDIRI

Rizki Dermawan

rizkidermawan@iainkediri.ac.id

Moch. Choirul Rizal

rizal@iainkediri.ac.id

Mochammad Agus

Rachmatulloh

magusr@iainkediri.ac.id

Muhammad Fajar Sidiq

Widodo

m.fajar.sw @iainkediri.ac.id

Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kediri
Jl. Sunan Ampel Nomor 7,
Kota Kediri

Abstract: It is suspected that transactional practices that tend to be corrupt in general elections in Indonesia will continue to occur, because attitudes that tend to be permissive towards corruption are still found. In fact, these corrupt practices will slowly undermine democratic life and destroy people's sovereignty. Given these problems, this research is included as empirical legal research which is descriptive-qualitative in nature using policy and educational approaches. As a result, the policy on legal aid gives confidence to verified and accredited OBHs to provide litigation and non-litigation legal assistance to economically disadvantaged communities. Not all OBH in Kediri City have been verified and accredited, so that this has affected the funding to run their programs. However, this situation cannot be used as an excuse to close the space for services to the community, considering the human resources owned by college, for example, are anti-corruption education for community paralegals for election issues based on participatory and dialogical ways.

Keywords: Anti-Corruption Education, Community Paralegal, General Election.

Abstrak: Praktik-praktik transaksional yang cenderung koruptif dalam pemilihan umum (pemilu) di Indonesia ditengarai akan tetap terjadi, karena masih ditemukannya sikap yang cenderung permisif terhadap korupsi. Padahal, praktik yang koruptif itu perlahan-lahan akan menggerus kehidupan demokrasi dan menghancurkan kedaulatan rakyat. Mengingat masalah tersebut, penelitian ini merumuskan pola yang baik terkait pendidikan antikorupsi

bagi paralegal komunitas untuk isu pemilu oleh organisasi bantuan hukum (OBH) perguruan tinggi (PT) di Kota Kediri. Penelitian ini termasuk sebagai penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan kebijakan dan pendidikan. Hasilnya, kebijakan tentang bantuan hukum memberikan kepercayaan kepada OBH yang terverifikasi dan terakreditasi untuk memberikan bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. OBH PT di Kota Kediri belum semua terverifikasi dan terakreditasi, sehingga berpengaruh pada pendanaan untuk menjalankan program-programnya. Namun, keadaan demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menutup ruang pelayanan kepada masyarakat, mengingat sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT, misalnya, adalah pendidikan antikorupsi bagi paralegal komunitas untuk isu pemilu dengan berbasis pada cara-cara yang partisipatif dan dialogis.

Kata Kunci: Pendidikan Antikorupsi, Paralegal Komunitas, Pemilihan Umum.

Pendahuluan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menentukan tahapan demi tahapan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024.¹ Mulai 14 Juni 2022, ajang kontestasi politik –yang lazim disebut pesta demokrasi itu– akan mewarnai riuh-rendah keseharian masyarakat, paling tidak hingga 2 (dua) tahun mendatang. Di balik gemerlap pilih-memilih dalam pemilu, praktik-praktik transaksional yang cenderung koruptif ditengarai akan tetap terjadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) memasukkan praktik-praktik haram tersebut ke dalam kategori korupsi di sektor politik.² Korupsi pada sektor politik disinyalir akan memunculkan kepemimpinan yang korup yang

¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Abstrak peraturan tersebut dapat dibaca di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,” 2022, <https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-724d54587077253344253344>.

² Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, “Bentuk-Bentuk Korupsi Politik Yang Perlu Diketahui,” 2022, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-bentuk-bentuk-korupsi-politik-yang-perlu-diketahui>. Lihat juga, Fransiska Adelina, “Bentuk-Bentuk Korupsi Politik,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 59–75.

terpilih bukan karena kemampuan dan kepemimpinannya, tetapi lebih karena kekuatan uang untuk melakukan jual-beli suara rakyat.³ Di sisi yang lain, di kalangan masyarakat juga muncul kecenderungan sikap permisif terhadap korupsi.⁴ Pada akhirnya, praktik transaksional yang koruptif itu perlahan-lahan akan menggerus kehidupan demokrasi dan menghancurkan kedaulatan rakyat.

Praktik koruptif yang mengancam dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi sekaligus menghancurkan kedaulatan rakyat itu harus disudahi. Peran alat-alat negara tentu sangat dibutuhkan untuk menegakkan aturan kepemiluan tanpa pandang bulu. Pun, idealnya, harus mulai ada penguatan partisipasi masyarakat yang diharapkan mampu meredam praktik rasuah itu, misalnya, melalui pendidikan antikorupsi oleh perguruan tinggi (PT). Lebih dari itu, perlu disadari, upaya preventif seperti itu tidak dapat dilakukan sendirian. PT perlu bermitra dengan elemen yang lain untuk merumuskan serta mengembangkan pola baik pendidikan antikorupsi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Indonesia mempunyai serangkaian kebijakan hukum, yang sesungguhnya, dapat dijadikan peluang untuk menguatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan antikorupsi. Ambil contoh, misalnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU No. 16 Tahun 2011). Melalui UU No. 16 Tahun 2011, negara berinisiatif memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi melalui organisasi bantuan hukum (OBH) yang terverifikasi dan terakreditasi. Bantuan hukum itu tidak melulu dimaknai sebagai pendampingan perkara di pengadilan (litigasi) oleh advokat,

³ Yusuf Kurniadi, "Dampak Masif Korupsi," in *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Bagian Hukum Kepegawaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2011), 63.

⁴ Puji Astuti, "LSM Dan Gerakan Antikorupsi: Analisis Peran LSM Dalam Membangun Kesadaran Antikorupsi Dan Dalam Memerangi Tindak Pidana Korupsi Di Kota Semarang," *Jurnal Ilmu Sosial* 13, no. 2 (2014): 51.

tetapi juga dapat diberikan melalui konsultasi hukum, penyuluhan hukum, bahkan penelitian hukum oleh OBH.⁵

Menurut Pasal 9 huruf a UU No. 16 Tahun 2011, OBH dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum. Peluang demikian tentu menguntungkan OBH PT. Tantangannya adalah advokat, dosen, dan mahasiswa yang direkrut oleh OBH yang dikelola perguruan tinggi memiliki latar belakang pendidikan tinggi di bidang hukum, tidak begitu dengan paralegal. Paralegal adalah mereka yang bukan sarjana hukum, tetapi pernah mendapatkan pelatihan serta memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam advokasi kasus-kasus hukum di masyarakat.⁶ Dalam perspektif Mulyana W. Kusumah, paralegal juga melakukan kerja-kerja advokasi, yaitu mulai pengorganisasian hingga menyusun rencana tindakan hukum.⁷ Melihat fakta tentang latar belakang paralegal, tentu hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi OBH PT untuk memberikan layanan bantuan hukum secara nonlitigasi, misalnya, peningkatan kapasitas.

Paralegal yang dimaksud dapat berasal dari komunitas-komunitas tertentu di masyarakat, misalnya, pedagang kaki lima, juru parkir, petani, buruh, nelayan, minoritas etnis, dan lain sebagainya. Paralegal yang demikian lazim disebut dengan istilah “paralegal komunitas”. Istilah tersebut dapat dijumpai pada beberapa referensi yang mengungkap sepak terjang Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam kerja-kerja bantuan hukum struktural. Dalam pemberian layanan bantuan

⁵ Lihat, Aje Ramdan, “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014): 238.

⁶ Kelompok Kerja Paralegal Indonesia, *Kritisi Rancangan UUBH Dari Aspek Paralegal Dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment)* (Jakarta: Kelompok Kerja Paralegal Indonesia, 2014), 3.

⁷ Lihat, Iwan Wahyu Pujiarto et al., “Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” *Arena Hukum* 8, no. 3 (2015): 332. Lihat juga, Tabrani Abby, “Kata Pengantar,” in *Modul Paralegal: Keterampilan Advokasi* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Indonesia Australia Legal Development Facility, 2009), x–xvi.

hukum, peran paralegal komunitas berbasis pada komunitasnya dengan terlebih dahulu dibekali pendidikan hukum kritis.⁸

Sementara itu, pada prinsipnya, penguatan peran perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi di sektor politik tidak boleh meninggalkan masyarakat. Penguatan peran itu harus memberikan dampak kepada masyarakat. Dalam hal ini, kehadiran OBH PT sesungguhnya merupakan salah satu langkah untuk membuat pendidikan hukum mendekati diri dengan keadilan sosial.⁹ Konkritnya, OBH PT dapat memberikan pendidikan antikorupsi kepada paralegal komunitas untuk isu pemilu. Di sisi yang lain, paralegal komunitas yang telah dididik oleh OBH PT diharapkan dapat berperan aktif dalam isu pemilu pada 2024.

Di Kota Kediri, setidaknya ada 5 (lima) perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang hukum. Mulai dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Universitas Islam Kadiri, Universitas Kadiri, Universitas Pawayatan Daha, hingga Institut Agama Islam Tribakti Kediri. Masalahnya, tidak ada satupun OBH dari kelima PT tersebut yang terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) sebagai pemberi bantuan hukum periode tahun 2022-2024. Konsekuensinya, OBH PT di Kota Kediri yang dimaksud tidak dapat mengakses anggaran bantuan hukum melalui mekanisme UU No. 16 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksanaannya.

Konsekuensi lanjut ketiadaan akses terhadap anggaran bantuan hukum yang disediakan oleh negara relatif bermuara kepada kemampuan OBH PT dalam memberikan layanan bantuan hukum. Penelitian Farida Kurniawati, misalnya, mengungkapkan bahwa OBH PT di Surakarta hanya mampu

⁸ Lihat, di antaranya, Abdul Rahman Saleh et al., *Verboden Voor Honden En Inlanders Dan Lahirlah LBH* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2012). dan Abdul Fatah and Sugianto, *Risalah Kebijakan: Mendorong Kebijakan Bantuan Hukum Di Jawa Timur Demi Pemajuan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Hak Atas Keadilan (Access to Justice)* (Surabaya: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, 2017).

⁹ Uli Parulian Sihombing, "Perspektif Dan Implementasi Keadilan Sosial Di Dalam Pendidikan Hukum," in *Pengabdian Masyarakat Untuk Keadilan: Modul Pelatihan Untuk Memperkuat Kapasitas Kelembagaan LBH Kampus* (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2009), 78.

memberikan pelayanan bantuan hukum dalam bentuk pemberian konsultasi hukum. Hal ini mengingat tidak cukupnya pendanaan untuk mengelola OBH PT.¹⁰ Padahal, pemberian bantuan hukum oleh OBH PT mengandung aspek-aspek edukatif dalam rangka pendidikan klinis.

Kesimpulan penelitian Fachrizal Afandi menyebutkan, UU No. 16 Tahun 2011 mengakomodir peran OBH PT yang selama ini bergerak di bidang bantuan hukum yang pro masyarakat miskin. Insan kampus yang tergabung ke dalam OBH PT dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat sekaligus pengembangan keilmuan hukum. Selain secara litigasi, OBH PT dapat memberikan layanan bantuan hukum, misalnya, pengembangan keparalegalan melalui pendidikan hukum, yang tujuan akhirnya adalah penguatan jaminan *access to justice* kepada seluruh masyarakat dengan tanpa memandang strata sosial tertentu.¹¹ Namun, penelitian tersebut belum memberikan tawaran pola baik seperti apa yang dapat digunakan oleh OBH PT untuk menyelenggarakan pengembangan keparalegalan melalui pendidikan hukum.

Merujuk pada hasil beberapa penelitian di atas, penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Bahkan, dapat disebut, penelitian ini merupakan sintesis dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan merumuskan pola yang baik terkait pendidikan antikorupsi bagi paralegal komunitas untuk isu pemilihan umum oleh OBH PT di Kota Kediri sebagaimana implementasi prinsip “penguatan peran perguruan tinggi yang memberikan dampak positif kepada masyarakat”.

Penelitian ini bermula dari kesenjangan antara teori dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

¹⁰ Farida Kurniawati, “Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Pemberian Pelayanan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Kasus Pidana Studi Terhadap Aspek Normatif-Empiris Di Surakarta,” *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2012): 232–33.

¹¹ Fachrizal Afandi, “Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access to Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum,” *Jurnal Rechtsvinding* 2, no. 1 (2013): 44.

masyarakat.¹² Lebih lanjut, penelitian ini termasuk sebagai penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif-kualitatif. Dengan sifat yang demikian, penelitian ini menyandarkan pada kualitas uraian tertulis.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder¹³ dari publikasi-publikasi yang terkait dengan isu yang dirumuskan yang dapat dikategorikan menjadi bahan hukum primer¹⁴, bahan hukum sekunder¹⁵, dan bahan nonhukum¹⁶. Pengumpulan data akan dilakukan melalui dokumentasi. Setelah melalui proses pengumpulan data, peneliti akan memilih data yang relevan dan memiliki validitas yang baik, sehingga pengolahan data dapat dilakukan secara sistematis. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu berorientasi pada kualitas uraian tertulis yang ditunjang dari hasil pendokumentasian data-data sekunder yang dapat dikategorikan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum.

¹² Sheyla Nichlatus Sovia et al., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022), 14.

¹³ Sumber data sekunder berasal dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum. Lihat, *Ibid.* hal 90

¹⁴ Bahan hukum primer itu bersifat otoritatif. Artinya, memiliki otoritas. Dengan demikian, bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk secara resmi oleh suatu lembaga negara. Lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2019), 181., dan Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep Dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013), 67. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah UU No. 16 Tahun 2011 beserta segala aturan turunan dan pelaksanaannya hingga kebijakan hukum yang relevan dengan isu hukum yang dirumuskan.

¹⁵ Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Lihat, Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, 181. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan, diantaranya, buku-buku teks tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, laporan hasil penelitian hukum, dan kamus-kamus hukum yang relevan dengan isu hukum yang dirumuskan.

¹⁶ Bahan nonhukum dapat berupa buku-buku mengenai studi-studi nonhukum maupun jurnal-jurnal nonhukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan nonhukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Lihat, Marzuki, 183–84. Dalam penelitian ini, bahan nonhukum yang digunakan, diantaranya, publikasi-publikasi yang dapat menunjang untuk menyambut peluang dan menghadapi tantangan serta merumuskan pola yang baik terkait pendidikan antikorupsi bagi paralegal komunitas untuk isu pemilihan umum oleh OBH PT di Kota Kediri.

Sementara itu, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan campuran, yaitu pendekatan kebijakan dan pendekatan pendidikan. Menurut Creswell dan Plano Clark, ada 6 (enam) potensi keuntungan dalam mengintegrasikan sejumlah pendekatan secara metodologis: (1) kekuatan dari satu pendekatan mengimbangi kelemahan pendekatan yang lain; (2) apabila digunakan dengan benar, metode campuran dapat memberikan lebih banyak bukti yang komprehensif dan meyakinkan; (3) metode campuran dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian tertentu, yang pendekatan metode tunggal tidak dapat; (4) metode campuran dapat mendorong kolaborasi antardisiplin ilmu; (5) metode campuran mendorong penggunaan berbagai pandangan atau paradigma dalam dunia penelitian; dan (6) metode campuran “praktis”, karena memungkinkan penggunaan berbagai teknik dan pendekatan yang paling baik dalam menjawab pertanyaan penelitian.¹⁷

Pertama, pendekatan kebijakan, yaitu dilakukan dengan menelaah beberapa kebijakan hukum terkait dengan penguatan OBH PT dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam gerakan antikorupsi, khususnya pada isu kepemiluan, dengan terlebih dulu memetakan peluang dan tantangan yang ada. Masalah kebijakan (*policy problem*) menjadi konsep yang menempati posisi sentral, karena berkaitan dengan fakta bahwa proses pembuatan kebijakan publik apapun pada umumnya berawal dari adanya kesadaran akan adanya masalah tertentu (*awareness of problem*).¹⁸ Konkritnya, melalui pendekatan ini, peneliti menelaah kebijakan hukum negara terkait OBH PT di Kota Kediri yang belum terverifikasi dan terakreditasi sebagai peluang sekaligus tantangan agar tetap dapat memberikan bantuan hukum melalui pendidikan antikorupsi kepada paralegal komunitas untuk isu pemilu.

Kedua, pendekatan pendidikan, yaitu dilakukan dengan menelaah model pendidikan yang baik dan tepat, sehingga dapat

¹⁷ John W. Creswell and Vicki L. Plano Clark, *Designing And Conducting Mixed Methods Research* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 12.

¹⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 36.

terwujud tujuan pendidikan secara maksimal.¹⁹ Pendekatan pendidikan dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan secara partisipatif. Prinsip dalam pendidikan partisipatif adalah berdasarkan kebutuhan belajar (*learning needs based*), berorientasi pada tujuan kegiatan pembelajaran (*learning goals and objectives oriented*), berpusat pada peserta (*participant centered*), dan berangkat dari pengalaman belajar (*experiential learning*).²⁰ Konkritnya, melalui pendekatan ini, peneliti menelaah sekaligus merumuskan pola yang baik dalam pendidikan antikorupsi untuk paralegal komunitas dalam isu pemilu oleh OBH PT di Kota Kediri.

Kebijakan Hukum tentang Bantuan Hukum di Indonesia

Bantuan hukum sudah ada sejak zaman romawi, di mana bantuan hukum yang diberikan didasarkan oleh kedermawanan (*charity*) yang diberikan kepada masyarakat miskin tanpa harus membayar. Dari sini mulai berkembang dari rasa belas kasihan yang kemudian menjadi hak mendasar bagi setiap warga negara agar tidak terjadi diskriminasi. Pemikiran ini berkembang sejak revolusi Perancis dan revolusi Amerika yang meyakini ada korelasi antara bantuan hukum dengan kesejahteraan suatu negara.

Bantuan hukum menyediakan pelayanan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pendampingan atau jasa hukum secara cuma-cuma. Hal tersebut merupakan upaya mewujudkan akses terhadap keadilan dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*),²¹ Menurut Soetandyo

¹⁹ Fungsi dan tujuan pendidikan menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

²⁰ Sudjana S., *Metode Dan Teknik Pembelajaran Partisipatif Pendidikan Non Formal* (Bandung: Falah Production, 2005), 170.

²¹ Chrisbiantoro, M Nur Sholikin, and Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses (Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)* (Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasa, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dan Australia Indonesia Partnership for Justice, 2014), 4.

Wignjosoebroto, bantuan hukum akan membantu kelompok yang kurang mampu untuk “bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah” dengan golongan lain yang lebih mampu di hadapan hukum. Dengan bantuan hukum itu, mereka akan didengar dan ditanggapi juga oleh hukum dan para penegaknya, sehingga akan memulihkan kepercayaan masyarakat yang berada di lapisan bawah terhadap hukum.²²

Pada perkembangannya, terdapat 3 (tiga) kategori konsep pokok bantuan hukum di Indonesia. Pertama, konsep bantuan hukum tradisional. Pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual merupakan titik tolak dalam konsep ini. Sifat dari konsep ini pasif dan cara pendekatannya sangat legal-formal, yaitu melihat segala permasalahan hukum kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku. Penekanan di dalam konsep ini lebih kepada hukum itu sendiri, hukum yang selalu diandaikan netral, sama rasa, dan sama rata.²³

Kedua, konsep bantuan hukum konstitusional. Konsep ini mengadakan bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas. Mulai dari menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum hingga penegakan serta pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum.²⁴

Ketiga, konsep bantuan hukum struktural. Konsep bantuan hukum struktural merupakan suatu konsep kegiatan pemberian bantuan hukum yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjami persamaan kedudukan, baik di lapangan ekonomi maupun lapangan politik.²⁵

Di dalam konsep dan praktik bantuan hukum struktural, misalnya, pendidikan hukum (nonformal) bagi masyarakat dilakukan dengan memperhatikan 4 (empat) hal. Pertama, isu

²² Soetandyo Wignjosoebroto, “Kebutuhan Warga Masyarakat Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum,” in *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, 2007), 66–67.

²³ Lihat, Bambang Sunggono and Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 26.

²⁴ Sunggono and Harianto, 52.

²⁵ Sunggono and Harianto, 28.

yang dibahas tidak melulu dari narasumber, tetapi peserta berhak mengusulkan. Dengan kata lain, perlu ada kesepakatan untuk menentukan isu tersebut. Kedua, pendidikan dilakukan melalui diskusi, bukan instruksional. Ruang dialog dibuka seluas-luasnya. Ketiga, mengingat jalannya pendidikan itu partisipatif, monopoli informasi dari narasumber sedapat mungkin dikikis. Peserta difasilitasi untuk menggali, menganalisis, selanjutnya memberikan gagasan penyelesaian terhadap suatu kasus. Keempat, mengingat proses pendidikan berlangsung dialogis dan partisipatif, antara narasumber dengan peserta dapat saling belajar dan menggali lebih banyak temuan, misalnya, atas kasus yang dibahas dari berbagai sudut pandang.²⁶

Sesuai 3 (tiga) konsep bantuan hukum di atas pada prinsipnya memiliki 2 (dua) tujuan pokok. Pertama, tujuan kemanusiaan. Bantuan hukum diberikan dalam rangka meringankan beban hidup bagi golongan masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka juga dapat menikmati kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Kedua, tujuan peningkatan kesadaran hukum. Dalam konteks ini, bantuan hukum diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari serta menghayati hak dan kewajiban warga negara dan warga masyarakat.²⁷

Di Indonesia, hak untuk mendapatkan bantuan hukum sudah ternyata dalam konstitusi. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu merupakan tanggung jawab negara sebagai perwujudan terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara. Hal ini didasarkan pada Pasal 27

²⁶ Diolah dari pendapat Fauzi Abdullah, mantan aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dapat dibaca di Irawan Saptono, "Kisah Panjang Gerakan Bantuan Hukum," in *Verboden Voor Honden En Inlanders Dan Lahirlah LBH* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2012), 26.

²⁷ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu* (Jakarta: Direktorat Jenderal Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1998), 9.

ayat (1)²⁸, Pasal 28D ayat (1)²⁹ dan Pasal 28H ayat (2)³⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Negara, dalam hal ini adalah pemerintah, wajib mewujudkan pemenuhan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia dalam setiap kebijakan dan penyediaan fasilitasnya.

Kebijakan hukum tentang bantuan hukum di Indonesia terus berkembang dan relatif menyentuh aspek-aspek yang sebelumnya belum tersentuh.³¹ Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut “UU No. 8 Tahun 1981”). Bantuan hukum di dalam UU No. 8 Tahun 1981 dapat dijumpai, misalnya, dalam Pasal 54 yang menentukan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum untuk kepentingan pembelaan. Bahkan, untuk tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu diancam pidana lima tahun atau lebih wajib mendapat penasihat hukum. Disahkannya UU No. 8 Tahun 1981 (dapat juga disebut “KUHAP”) pada 31 Desember 1981 diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di bidang hukum, khususnya hukum pidana. Oemar Seno Adji menyebut KUHAP sebagai *masterpiece* bangsa Indonesia dalam bidang hukum yang memberikan perlindungan hak asasi manusia yang sangat besar dengan mengatur secara rinci hak-hak dimiliki dan dapat diperoleh bagi tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung.³² Beberapa hak tersangka atau terdakwa yang diatur oleh KUHAP, terdapat hak-hak yang sangat penting, yang

²⁸ Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

²⁹ Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

³⁰ Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

³¹ Lihat, Moch Choirul Rizal, “Kebijakan Hukum Tentang Bantuan Hukum Untuk Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (2018): 147–71.

³² Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang* (Jakarta: Erlangga, 1984), 55.

minimal harus ada dalam suatu hukum acara modern, yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum.³³

Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (untuk selanjutnya disebut “UU No. 18 Tahun 2003”). Istilah bantuan hukum di dalam UU No. 18 Tahun 2003 telah didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu, yakni sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9. Lebih lanjut, pemberian bantuan hukum *pro bono* atau cuma-cuma merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003, yakni “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.”

Ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut “UU No. 48 Tahun 2009”). Pasal 56 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan, “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.” Bahkan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 56 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu ditanggung oleh negara. Secara konkrit, sebagaimana diamanatkan lebih lanjut oleh Pasal 57 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, “Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.” Jaminan dari negara terkait bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu selanjutnya, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 57 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, adalah bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (untuk selanjutnya disebut “UU No. 49 Tahun 2009”). Kehadiran aturan tentang bantuan hukum dalam UU No. 49 Tahun 2009 sesungguhnya merupakan pengulangan sebagaimana yang telah

³³ Andry Rahman Arif, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015): 105.

diamanatkan sebelumnya dalam UU No. 48 Tahun 2009. Pasal 68 B dan Pasal 68 C UU No. 49 Tahun 2009 secara berturut-turut mengatur bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu ditanggung oleh negara, dan adanya pembentukan pos bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama (untuk selanjutnya disebut “UU No. 50 Tahun 2009”). Kehadiran aturan tentang bantuan hukum dalam UU No. 50 Tahun 2009 sesungguhnya merupakan pengulangan sebagaimana yang telah diamanatkan sebelumnya dalam UU No. 48 Tahun 2009. Pasal 60 B dan Pasal 60 C UU No. 50 Tahun 2009 secara berturut-turut mengatur bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu ditanggung oleh negara, dan adanya pembentukan pos bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Keenam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut “UU No. 51 Tahun 2009”). Pasal 57 UU No. 51 Tahun 2009 menyebutkan adanya hak pencari keadilan untuk didampingi dan diwakili oleh kuasa. Adapun mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma, hal ini dapat dijumpai pada Pasal 60 UU No. 51 Tahun 2009 dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukkan adanya bukti tidak mampu.

Ketujuh, UU No. 16 Tahun 2011. Pada prinsipnya, UU No. 16 Tahun 2011 mengatur tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi oleh pemerintah kepada penerima bantuan hukum yang merupakan orang atau kelompok orang

yang tidak mampu. Dibandingkan dengan kebajikan hukum tentang bantuan hukum sebelum-sebelumnya, UU No. 16 Tahun 2011 merupakan produk hukum yang lebih progresif dan relatif menyeluruh dalam hal mengatur pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

Selain diatur di dalam konstitusi dan undang-undang yang terkait dengan praktik peradilan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dapat juga dijumpai di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di samping itu, pada level hukum internasional, Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang dalam salah satu substansinya juga mengatur mengenai hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Eksistensi Paralegal di Indonesia

Sebelum diundangkannya UU No. 16 Tahun 2011, istilah paralegal telah dikenal dalam dunia akademis dan praktik hukum. Paralegal diidentifikasi, misalnya, sebagai orang yang bukan sarjana hukum, tetapi pernah mendapatkan pelatihan serta memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam advokasi kasus-kasus hukum di masyarakat.³⁴ Dalam perspektif Mulyana W. Kusumah, paralegal melakukan pengorganisasian hingga menyusun rencana tindakan hukum.³⁵ Ditambahkan oleh Andik Hardjanto, paralegal itu mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar tentang hukum dan hak asasi manusia, memiliki keterampilan yang memadai, serta mempunyai kemampuan dan kemauan mendayagunakan pengetahuan dan pengetahuannya itu untuk memfasilitasi ikhtiar perwujudan hak-hak asasi masyarakat miskin atau komunitasnya.³⁶

³⁴ Kelompok Kerja Paralegal Indonesia, *Kritisi Rancangan UUBH Dari Aspek Paralegal Dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment)*, 3.

³⁵ Lihat, Pujiarto et al., "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," 332. Lihat juga, Abby, "Kata Pengantar," x-xvi.

³⁶ Lihat, The Indonesian Legal Resource Center dan Forum Solidaritas LKBH Kampus, *Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal:*

Secara kebahasaan, istilah paralegal tidak ditemukan dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, karena termasuk istilah asing. Dalam *Oxford Dictionary*, istilah paralegal diterjemahkan sebagai “a person who is trained to help a lawyer”. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka paralegal adalah seseorang yang dilatih atau dididik untuk membantu seorang advokat. Artinya, harus ada pelatihan terhadap paralegal yang akan dipersiapkan sebagai *legal asisstant* bagi advokat.³⁷ Dalam konteks bantuan hukum di Indonesia, paralegal merupakan bagian dari pemberi bantuan hukum. Dimungkinkan, paralegal merujuk pada kesamaan istilah yang dikenal di dunia kedokteran, yaitu paramedis sebagai seseorang yang bukan dokter, tetapi mengetahui tentang hal ikhwal kedokteran.³⁸

Di Amerika Serikat, sejak tahun 1968, istilah paralegal pertama kali dikenal sebagai *legal assistant* yang tugasnya membantu seorang pengacara atau notaris dalam pemberian saran hukum kepada masyarakat. Walaupun tidak dapat beracara atau mengesahkan suatu perbuatan hukum, untuk menjadi *legal assistant* diperlukan kualitas pendidikan tertentu.³⁹ Di Indonesia, istilah paralegal dikenal sekitar tahun 1975 dengan sebutan pokrol (*gemachtegde*). Kemunculannya dinilai sebagai reaksi atas ketidakberdayaan hukum dan dunia profesi hukum dalam memahami dan menangkap serta memenuhi asumsi-asumsi

Position Paper RUU Bantuan Hukum Dan Peran LKBH Kampus (Jakarta: Delapan Cahaya Indonesia Printing, 2010), 28.

³⁷ Uraian lebih lengkap terkait istilah paralegal dalam *Oxford Dictionary* dapat dilihat di Jeffri Pri, Edwin Tunggawan, and Kennedy Kenny, “Dampak Peniadaan Paralegal Terhadap Perlindungan Hukum Kepada Kelompok Masyarakat Miskin (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 P/HUM/2018),” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 2, no. 2 (2018): 730–31.

³⁸ The Indonesian Legal Resource Center dan Forum Solidaritas LKBH Kampus, *Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal: Position Paper RUU Bantuan Hukum Dan Peran LKBH Kampus*, 28. Lihat juga, Tandiono Bawor Purbaya, *Tugas Dan Fungsi Paralegal Dalam Pemberdayaan Hukum* (Yogyakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, 2010), 198.

³⁹ Andrie Gusti Ari Sarjono, “Kedudukan Hukum Paralegal Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018),” *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1, no. 1 (2020): 86.

sosial yang diperlukan guna mewujudkan hak-hak masyarakat miskin.⁴⁰

Di Indonesia, istilah paralegal kemudian muncul secara otoritatif dalam UU No. 16 Tahun 2011. Dalam kebijakan hukum tersebut menempatkan secara jelas posisi paralegal sebagai salah satu sumber daya pemberi bantuan hukum, baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Hadirnya paralegal ini didasari oleh besarnya kebutuhan masyarakat akan akses keadilan melalui bantuan hukum. Paralegal dianggap mampu mengoptimalkan berbagai peluang untuk mengatasi persoalan-persoalan hukum yang ada, misalnya, di desa.⁴¹ Namun, masih ditemukan keterbatasan dalam pemberian bantuan hukum saat ini, baik dalam menjangkau penerima bantuan hukum maupun pemberi bantuan hukum sendiri.

Berdasarkan sejarah hukumnya, UU No. 16 Tahun 2011 kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (PP No. 42 Tahun 2013). Selanjutnya terbit Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Permenkumham RI No. 10 Tahun 2015) yang kemudian diubah dengan Permenkumham RI No. 63 Tahun 2016.

Khusus terkait dengan paralegal, Kemenkumham RI mengaturnya di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Permenkumham RI No. 1 Tahun 2018). Dalam perjalanannya, peraturan ini dimintakan uji materi di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dalam perkara nomor 22 P/HUM/2018. Menurut pemohon, dengan dasar Permenkumham tersebut, paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi tanpa kehadiran advokat. Hal tersebut bertentangan dengan klausula yang menyebutkan bahwa yang dapat beracara di pengadilan adalah

⁴⁰ Sarjono, 88.

⁴¹ Sarjono, 85.

advokat yang telah disumpah. Apabila aturan tersebut tidak dibatalkan, maka dikhawatirkan praktik “pokrol bambu” akan muncul kembali. Dalam amarnya, MARI megabulkan sebagian petitum pemohon dan memerintahkan kepada Menkumham RI untuk mencabut ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham RI No. 1 Tahun 2018. Salah satu pertimbangannya adalah ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Sementara itu, merujuk pada Permenkumham RI No. 1 Tahun 2018, untuk dapat menjadi seorang paralegal, tentu harus melalui proses yang telah ditentukan oleh aturan yang berlaku. Setiap paralegal harus sudah terdaftar pada pemberi bantuan hukum dan telah mendapatkan sertifikat pelatihan paralegal tingkat dasar. Ada kualifikasi yang harus dipenuhi calon paralegal sebelum memberikan bantuan hukum. Adapun persyaratan yang diperlukan untuk menjadi paralegal adalah warga negara Indonesia, berusia minimal 18 tahun, memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat dan/atau memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum. Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi, maka paralegal berkewajiban mengikuti pendidikan dasar paralegal. Apabila lulus, maka paralegal dapat menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan dalam peraturan terkait.

Adapun pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi oleh paralegal dilakukan melalui penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan perancangan dokumen hukum. Selain itu, paralegal juga dapat memberikan pelayanan hukum berupa: advokasi kebijakan perangkat daerah mulai desa atau kelurahan, kabupaten atau kota, hingga provinsi; pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota seta desa ataupun kelurahan; bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.

Dalam memberikan bantuan hukum, kinerja paralegal tentunya mendapat pengawasan dari pemberi bantuan hukum. Ada mekanisme sanksi yang telah diatur dalam Permenkumham RI No. 1 Tahun 2018. Hasil pengawasan dan evaluasi tersebut

kemudian dilaporkan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI. Namun, kelemahannya di sini adalah tidak jelasnya waktu berkala sebagaimana disebutkan dalam Permenkumham RI No. 1 Tahun 2018 tersebut.

Seusai *judicial review*, paralegal tidak memiliki *legal standing* untuk memberikan bantuan hukum, baik secara litigasi maupun nonlitigasi, namun pemberi bantuan hukum tetap dapat merekrut paralegal. Apabila mengingat pada besarnya kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum, maka hal ini akan sangat kontradiktif. Bagaimana bisa pemberi bantuan hukum tetap membuka rekrutmen, tetapi paralegal tidak diberikan kewenangan untuk memberikan bantuan hukum secara nonlitigasi?⁴²

Padahal, paralegal berikut juga pengembangan kapasitasnya, menjadi penting ketika kondisi keterbatasan atas akses geografis, pengetahuan, dan keterampilan di masyarakat. Harapannya dengan melakukan pengembangan kapasitas keparalegalan melalui pendidikan secara komprehensif dan berkelanjutan, paralegal dapat memainkan peran penting berupa melakukan pendidikan hukum di masyarakat, pendampingan penanganan kasus (baik melalui mekanisme formal maupun nonformal), fasilitator advokasi, mediasi, serta fungsi lain yang pada prinsipnya menjembatani warga masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan jaringan bantuan hukum dan advokasi di tingkat lokal hingga nasional.⁴³

Dalam perkembangannya kemudian, paralegal yang dimaksud dapat berasal dari komunitas-komunitas tertentu di masyarakat, misalnya, pedagang kaki lima, juru parkir, petani, buruh, nelayan, minoritas etnis, dan lain sebagainya. Paralegal

⁴² Ari Handoyo, "Tinjauan Yuridis Keberadaan Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum," *Badamai Law Journal* 4, no. 2 (25 September 2020): 334, <https://doi.org/10.32801/damai.v4i2.9240>. Lihat juga, Pujiarto et al., "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," 335.

⁴³ Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan* (Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009), 57. Lihat juga, Sarjono, "Kedudukan Hukum Paralegal Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018)," 86.

yang demikian lazim disebut dengan istilah “paralegal komunitas”. Istilah tersebut dapat dijumpai pada beberapa referensi yang mengungkap sepak terjang Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam kerja-kerja bantuan hukum struktural. Dalam pemberian layanan bantuan hukum, peran paralegal komunitas berbasis pada komunitasnya dengan terlebih dahulu dibekali pendidikan hukum kritis.⁴⁴

Eksistensi Paralegal di Indonesia

Pendidikan antikorupsi dapat diidentifikasi sebagai upaya pencegahan dalam pemberantasan korupsi. Ada beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam gerakan melawan korupsi. Pertama, pendekatan hukum (*legal approach*), yaitu memberantas dan mencegah korupsi melalui penegakan hukum. Kedua, pendekatan bisnis (*business approach*), yaitu mencegah terjadinya korupsi melalui pemberian insentif yang optimal bagi karyawan melalui kompetisi yang sehat dalam kinerja. Ketiga, pendekatan pasar atau ekonomis (*market or economist approach*), yaitu menciptakan kompetisi antaragen dan sesama klien, sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja yang baik (tidak korupsi) supaya dipilih pelayanannya. Keempat, pendekatan budaya (*cultural approach*), yaitu membangun dan memperkuat sikap antikorupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk.⁴⁵

Asriana Issa Sofia mengungkapkan, pendekatan budaya dalam gerakan melawan korupsi mulai menguat. Pasalnya, dengan pendekatan yang lain, nyatanya praktik-praktik rasuah di negeri ini tak kunjung bertepi. Akhirnya, pilihannya adalah melalui pendidikan formal maupun nonformal. Secara umum, pendidikan antikorupsi dimaksudkan untuk membangun kembali

⁴⁴ Lihat, diantaranya, Saleh et al., *Verboden Voor Honden En Inlanders Dan Lahirlah LBH*, dan Fatah and Sugianto, *Risalah Kebijakan: Mendorong Kebijakan Bantuan Hukum Di Jawa Timur Demi Pemajuan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Hak Atas Keadilan (Access to Justice)*. Lihat juga, The Indonesian Legal Resource Center dan Forum Solidaritas LKBH Kampus, *Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal: Position Paper RUU Bantuan Hukum Dan Peran LKBH Kampus*, 29.

⁴⁵ Dhevy Setya Wibawa, Murniati Agustian, and M. Tri Warmiyati, “Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif,” *Muqoddima: Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi* 2, no. 1 (2021): 3–4.

pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap segala potensi tindak koruptif yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun, dan berani menentang tindak korupsi yang terjadi.⁴⁶

Mengolah pendapat Asriana Issa Sofia, maka ada 3 (tiga) standar kompetensi peserta pendidikan antikorupsi. Pertama, peserta didik mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan korupsi. Kedua, peserta didik mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan korupsi dengan cara memberikan peringatan terhadap orang tersebut. Ketiga, peserta didik mampu mendeteksi adanya korupsi dan melaporkannya kepada penegak hukum disertai dengan adanya bukti-bukti yang valid dan sah menurut hukum.⁴⁷

Konsep pendidikan antikorupsi mempunyai beberapa hal penting untuk diperhatikan. Pertama, internalisasi nilai-nilai integritas yang memperhatikan: (a) pengertian terhadap karakter integritas; (b) perasaan integritas; (c) tindakan integritas; dan (d) internalisasi nilai-nilai (diantaranya, keimanan, etika, dan moral).⁴⁸ Kedua, intensi perilaku antikorupsi yang terdiri dari faktor kognisi, afeksi, dan psikomotor yang ketiganya bersinergi membentuk suatu perilaku tertentu.⁴⁹ Ketiga, pendidikan berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*). Metode pendidikan yang demikian merupakan orientasi baru pendidikan yang dianggap lebih tepat dalam membentuk kompetensi utuh peserta didik.⁵⁰ Keempat, perlunya *participatory learning method*. Metode partisipatoris merupakan salah satu metode yang

⁴⁶ Asriana Issa Sofia, "Model Pembelajaran Mata Kuliah Anti-Korupsi," in *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Bagian Hukum Kepegawaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2011), 4.

⁴⁷ Asriana Issa Sofia menulis tentang standar kompetensi peserta didik (mahasiswa) dalam pendidikan antikorupsi. Sekiranya standar itu dapat dirujuk untuk dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi bagi paralegal komunitas dengan memperhatikan, misalnya, lokalitas komunitasnya. Lihat selengkapnya, Sofia, 5–6.

⁴⁸ C.A. Budiningsih, *Pembelajaran Moral: Berpijak Pada Karakteristik Siswa Dan Budayanya* (Jakarta: Bhineka Cipta, 2004).

⁴⁹ Ridwan Zachrie and Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

⁵⁰ Utomo Dananjaya, *Media Pembelajaran Aktif* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2010).

cukup tepat untuk mengatasi potensi masalah, misalnya, korupsi.⁵¹

Ada beberapa pilihan yang baik dalam metode pendidikan antikorupsi. Pertama, *in-class discussion*, yang tujuannya menumbuhkan kepekaan dan membangun kerangka berpikir. Kedua, *case study*, yang tujuannya meningkatkan kepekaan peserta didik terhadap kasus korupsi serta mampu menganalisis atas dasar konsep-konsep yang diberikan. Ketiga, *improvement system scenario*, yang tujuannya memberikan rangsangan kepada peserta didik agar memikirkan penyelesaian masalah secara nyata. Keempat, kuliah umum, yang tujuannya belajar dari praktisi atau orang-orang di lapangan yang mampu menginspirasi dan dapat menjadi *role model* bagi peserta didik. Kelima, diskusi film, yang tujuannya menggunakan media film sebagai media pembelajaran melalui kekuatan audiovisual. Keenam, *investigative report*, yang tujuannya memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi dan menganalisis sebuah korupsi yang nyata terjadi di lingkungan sekitar atau daerah setempat serta membuat laporan korupsi yang efektif dan *impacful*. Ketujuh, *thematic exploration*, yang tujuannya membangun cara berpikir yang komprehensif dalam menggali sebuah kasus. Kedelapan, *prototype*, yang tujuannya membangun sarana untuk penanggulangan korupsi. Kesembilan, *prove the government policy*, yang tujuannya memantau realisasi janji pemerintah sebagai bentuk integritas. Kesepuluh, *education tools*, yang tujuannya menciptakan media pembelajaran yang kreatif untuk segmen pendidikan formal maupun publik dalam rangka gerakan antikorupsi.⁵²

Di dalam konsep dan praktik bantuan hukum struktural, misalnya, pendidikan hukum (nonformal) bagi masyarakat dilakukan dengan memperhatikan 4 (empat) hal. Pertama, isu yang dibahas tidak melulu dari narasumber, tetapi peserta berhak mengusulkan. Dengan kata lain, perlu ada kesepakatan untuk menentukan isu tersebut. Kedua, pendidikan dilakukan melalui diskusi, bukan instruksional. Ruang dialog dibuka seluas-luasnya. Ketiga, mengingat jalannya pendidikan itu partisipatif, monopoli

⁵¹ Sofia, "Model Pembelajaran Mata Kuliah Anti-Korupsi," 9.

⁵² Sofia, 10–17.

informasi dari narasumber sedapat mungkin dikikis. Peserta difasilitasi untuk menggali, menganalisis, selanjutnya memberikan gagasan penyelesaian terhadap suatu kasus. Keempat, mengingat proses pendidikan berlangsung dialogis dan partisipatif, antara narasumber dengan peserta dapat saling belajar dan menggali lebih banyak temuan, misalnya, atas kasus yang dibahas dari berbagai sudut pandang.⁵³

Penutup

Kebijakan hukum terkait bantuan hukum di Indonesia membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, untuk mengakses bantuan hukum secara cuma-cuma. Melalui mekanisme yang ditentukan dalam UU No. 16 Tahun 2011 beserta aturan pelaksanaannya, negara memberikan kepercayaan kepada OBH yang terverifikasi dan terakreditasi oleh pemerintah untuk memberikan bantuan hukum tidak hanya secara litigasi, tetapi juga nonlitigasi. Sayangnya, OBH PT di Kota Kediri belum semuanya terverifikasi dan terakreditasi, sehingga dapat berpengaruh, khususnya terhadap pendanaan untuk menjalankan program-programnya.

Namun, keadaan demikian kiranya tidak dapat dijadikan alasan bagi OBH PT untuk menutup ruang pelayanannya kepada masyarakat, khususnya pada pemberian layanan bantuan hukum. Untuk itu, mengingat sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT, layanan bantuan hukum yang dapat diberikan, misalnya, adalah pendidikan antikorupsi bagi paralegal komunitas untuk isu pemilu, sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dapat dilakukan secara kolaboratif, OBH PT di Kota Kediri menyelenggarakan pendidikan yang dimaksud dengan berbasis pada cara-cara yang partisipatif dan dialogis.

Daftar Rujukan

Abby, Tabrani. "Kata Pengantar." In *Modul Paralegal: Keterampilan Advokasi*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Indonesia Australia Legal Development Facility, 2009.

⁵³ Diolah dari pendapat Fauzi Abdullah, mantan aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dapat dibaca di Saptono, "Kisah Panjang Gerakan Bantuan Hukum," 26.

- Adelina, Fransiska. "Bentuk-Bentuk Korupsi Politik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 59–75.
- Adji, Oemar Seno. *KUHAP Sekarang*. Jakarta: Erlangga, 1984.
- Afandi, Fachrizal. "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access to Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum." *Jurnal Rechtsvinding* 2, no. 1 (2013): 31–45.
- Arif, Andry Rahman. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015).
- Astuti, Puji. "LSM Dan Gerakan Antikorupsi: Analisis Peran LSM Dalam Membangun Kesadaran Antikorupsi Dan Dalam Memerangi Tindak Pidana Korupsi Di Kota Semarang." *Jurnal Ilmu Sosial* 13, no. 2 (2014): 51–62.
- Budiningsih, C.A. *Pembelajaran Moral: Berpijak Pada Karakteristik Siswa Dan Budayanya*. Jakarta: Bhineka Cipta, 2004.
- Chrisbiantoro, M Nur Sholikin, and Satrio Wirataru. *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses (Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)*. Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasa, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dan Australia Indonesia Partnership for Justice, 2014.
- Creswell, John W., and Vicki L. Plano Clark. *Designing And Conducting Mixed Methods Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Dananjaya, Utomo. *Media Pembelajaran Aktif*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2010.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. *Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1998.
- Fatah, Abdul, and Sugianto. *Risalah Kebijakan: Mendorong Kebijakan Bantuan Hukum Di Jawa Timur Demi Pemajuan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Hak Atas Keadilan (Access to Justice)*. Surabaya: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, 2017.
- Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*. Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009.

- Kelompok Kerja Paralegal Indonesia. *Kritisi Rancangan UUBH Dari Aspek Paralegal Dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment)*. Jakarta: Kelompok Kerja Paralegal Indonesia, 2014.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,” 2022. <https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-724d54587077253344253344>.
- Kurniadi, Yusuf. “Dampak Masif Korupsi.” In *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bagian Hukum Kepegawaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2011.
- Kurniawati, Farida. “Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Pemberian Pelayanan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Kasus Pidana Studi Terhadap Aspek Normatif-Empiris Di Surakarta.” *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2012): 225–36.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Pri, Jeffri, Edwin Tunggawan, and Kennedy Kenny. “Dampak Peniadaan Paralegal Terhadap Perlindungan Hukum Kepada Kelompok Masyarakat Miskin (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 P/HUM/2018).” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 2, no. 2 (2018): 726–39.
- Pujiarto, Iwan Wahyu, Syafruddin Kalo, Eka Putra, and Edy Ikhsan. “Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.” *Arena Hukum* 8, no. 3 (2015): 300–463.
- Purbaya, Tandiono Bawor. *Tugas Dan Fungsi Paralegal Dalam Pemberdayaan Hukum*. Yogyakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, 2010.
- Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. “Bentuk-Bentuk Korupsi Politik Yang Perlu Diketahui,” 2022. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-bentuk-bentuk-korupsi-politik-yang-perlu-diketahui>.
- Ramdan, Ajie. “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014): 233–55.

- Rizal, Moch Choirul. “Kebijakan Hukum Tentang Bantuan Hukum Untuk Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (2018): 147–71.
- S., Sudjana. *Metode Dan Teknik Pembelajaran Partisipatif Pendidikan Non Formal*. Bandung: Falah Production, 2005.
- Saleh, Abdul Rahman, Toety Heraty Rooseno, Abdurrahman Wahid, Irawan Saptono, Henny Supolo, Siti Aminah, Bambang Widjojanto, et al. *Verboden Voor Honden En Inlanders Dan Lahirlah LBH*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2012.
- Saptono, Irawan. “Kisah Panjang Gerakan Bantuan Hukum.” In *Verboden Voor Honden En Inlanders Dan Lahirlah LBH*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2012.
- Sarjono, Andrie Gusti Ari. “Kedudukan Hukum Paralegal Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018).” *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1, no. 1 (2020): 78–95.
- Sihombing, Uli Parulian. “Perspektif Dan Implementasi Keadilan Sosial Di Dalam Pendidikan Hukum.” In *Pengabdian Masyarakat Untuk Keadilan: Modul Pelatihan Untuk Memperkuat Kapasitas Kelembagaan LBH Kampus*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2009.
- Sofia, Asriana Issa. “Model Pembelajaran Mata Kuliah Anti-Korupsi.” In *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bagian Hukum Kepegawaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2011.
- Sovia, Sheyla Nichlatus, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Setiawan, Mochammad Agus Rachmatulloh, Pandi Rais, Moch Choirul Rizal, et al. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022.
- Sunggono, Bambang, and Aries Harianto. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- The Indonesian Legal Resource Center dan Forum Solidaritas LKBH Kampus. *Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal: Position Paper RUU Bantuan Hukum Dan Peran LKBH Kampus*. Jakarta: Delapan Cahaya Indonesia Printing, 2010.

- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Wibawa, Dhevy Setya, Murniati Agustian, and M. Tri Warmiyati. "Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif." *Muqoddima: Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi* 2, no. 1 (2021): 1–18.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Konsep Dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.
- . "Kebutuhan Warga Masyarakat Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum." In *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, 2007.
- Zachrie, Ridwan, and Wijayanto. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.